



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1.-----

YERMAS FOINTUNA, Tempat dan Tanggal lahir : Tunbaun, 22-06-1983, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – Laki; bertempat tinggal di RT: 029, RW. 013, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan petani, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **AFLIANA VIRGORITA AYUNITA**, Tempat dan Tanggal lahir : Teunbaun, 23-08-1987, Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan; bertempat tinggal di RT : 029, RW. 013, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pekerjaan tidak bekerja, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Desember 2019 dengan register Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Pemohon I dan II telah menjalani hubungan cinta kasih sejak tahun 2009 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dimana pemohon I sudah berumur 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun sedangkan Pemohon II sudah berumur 32 (Tiga Puluh Dua) tahun ;

3.-----

Bahwa hubungan cinta antara pemohon I dan Pemohon II di rencanakan ke jenjang pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan memiliki status hukum yang jelas;

4.-----

Bahwa sekitar tahun 2011 pemohon I dan pemohon II menyampaikan rencana melangsungkan pernikahan ke keluarga Pemohon II namun pada waktu pertemuan kedua keluarga besar tersebut orang tua pemohon II tidak merestui hubungan pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa orang tua pemohon II belum ada persiapan untuk pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

5.-----

Bahwa berdasarkan penolakan dari orang tua Pemohon II untuk rencana melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2011 tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Pemohon I bersama keluarga besar datang kedua kalinya untuk membicarakan rencana melangsungkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II namun orang tua pemohon II tidak merestui dengan alasan yang sama bahwa orang tua pemohon II belum ada persiapan untuk rencana pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

6.-----

Bahwa berdasarkan penolakan tersebut pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama dan telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

Yemni Fointuna, lahir Teunbaun, pada tanggal 22 Juni 2010;

Melisanda Fointuna, Tempat Tunbaun, lahir pada tanggal 10 Mei 2014;

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa untuk memperoleh status hukum yang jelas dan sah dari hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Anak Pemohon yang ada, maka Para Pemohon datang dihadapan Bapak untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

8.-----

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu keputusan sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;

2.-----

Menyatakan bahwa para pemohon sudah dewasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4.-----

Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : seratus tiga puluh tujuh/A/1900 delapan puluh satu, tertanggal 24 September 1981, atas perkawinan antara Thofilus Fointuna dan Yuliana Rassi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1.;

2.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afliana Virgorita Ayunita, NIK : 5301176308870002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2.;

3.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yermias Fointuna NIK : 5301172206830001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3.;

4.-----

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afliana Virgorita Ayunita Mamun Nomor 5301-LT-30092019-0001 tanggal 30 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4.;

5.-----

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yermias Fointuna Nomor 124/DT/CS.KA/89 tanggal 20 Juli 1989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5.;

6.-----

Fotocopi Surat Sidi atas nama Yermias Fointuna, Nomor : 100756, tanggal 16 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6.;

7.-----

Fotocopi Surat Baptisan atas nama Afliana Virgorita Ayunita Nomor 9882 tanggal 26 Desember 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7.;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Fotocopi Surat Baptisan atas nama Yermias, Nomor 27914 tanggal 5 Juni 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.8.;

9.-----

Fotocopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, atas nama Yeremias Fointuna, Nomor 145/1697/DTBN/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.9.;

10.-----

Fotocopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, atas nama Afliana V.A. Mamun, Nomor 145/1698/DTBN/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.10.;

11.-----

Fotocopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Yemni Fointuna, Nomor 145/45/DTBN/I/2020, tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.11.;

12.-----

Fotocopi Surat Keterangan Lahir, atas nama Melisenda Fointuna, Nomor 145/46/DTBN/I/2020, tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.12.;

13.-----

Fotocopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Nitanel Maneys, Nomor 5301170310130003, tanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.13.;

14.-----

Fotocopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Theofilus Fointuna, Nomor 5301171201072270, tanggal 6 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.14.;

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nitanel Maneys NIK : 5301171212600002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.15.;

16.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes Mamun NIK : 5301176911600001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.16.;

17.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Thofilus Fointuna NIK : 5301170401500002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.17.;

18.-----

Fotocopi Surat Sidi atas nama Afliana Vergorita Ayunta Mamun, Nomor : 100755, tanggal 16 April 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.18;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P. 13 dan bukti P.18 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : YULIANA FOINTUNA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai Ibu Kandung;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang ijin menikah kepada Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk ijin nikah karena pihak keluarga Perempuan (Pemohon II) tidak setuju mereka;
- Bahwa keluarga perempuan tidak setuju karena Pemohon I tidak punya apa-apa;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah mencoba untuk pergi melamar atau mengurus pernikahan mereka kepada keluarga perempuan tetapi tetap ditolak;
- Bahwa Pihak keluarga laki-laki sudah 4 (empat) kali mengadakan pertemuan dengan keluarga perempuan untuk membahas pernikahan mereka;
- Bahwa pada pertemuan yang ke empat atau yang terakhir kali tersebut sudah ada kesepakatan yaitu pihak keluarga perempuan sudah memberikan konsep besaran belis yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki;
- Bahwa keluarga laki-laki menyetujui konsep besaran belis yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan;
- Bahwa Pada akhirnya tanggapan keluarga perempuan menolak untuk bertemu lagi dan melarang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa Konsep besaran belis yang disepakati dalam pertemuan ke empat tersebut, kini disimpan oleh Pemerintah atau Pak RT setempat;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa besar belis yang diminta oleh Keluarga Perempuan;
- Bahwa Sekarang Para Pemohon tinggal bersama dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Yemni Fointuna lahir di Tunbaun pada tanggal 22 Juni 2010 dan anak kedua bernama Melinsanda Fointuna lahir di Tunbaun pada tanggal 10 Mei 2014;

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Pemohon II pernah mengunjungi Para Pemohon yaitu waktu Pemohon II akan melahirkan anak kedua, setelah itu tidak pernah lagi;

Saksi 2 : AMNON SEMUEL SAMUN, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu saya sebagai bapak kecil atau Paman Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang ijin menikah kepada Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan untuk ijin nikah karena pihak keluarga Perempuan (Pemohon II) tidak setuju mereka menikah;

- Bahwa keluarga perempuan tidak setuju karena mereka tidak punya apa-apa;

- Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah mencoba untuk pergi melamar atau mengurus pernikahan mereka kepada keluarga perempuan tetapi tetap ditolak;

Bahwa Pihak keluarga laki-laki sudah 4 (empat) kali mengadakan pertemuan dengan keluarga perempuan untuk membahas pernikahan mereka;

Bahwa pada pertemuan yang ke empat atau yang terakhir kali tersebut sudah ada kesepakatan yaitu pihak keluarga perempuan sudah memberikan konsep besaran belis yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki;

Bahwa keluarga laki-laki menyetujui konsep besaran belis yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada akhirnya tanggapan keluarga perempuan menolak untuk bertemu lagi dan melarang menikahkan para Pemohon;

Bahwa Konsep besaran belis yang disepakati dalam pertemuan ke empat tersebut, kini disimpan oleh Pemerintah atau Pak RT setempat;

Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa besar belis yang diminta oleh Keluarga Perempuan;

Bahwa Sekarang Para Pemohon tinggal bersama dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa anak pertama bernama Yemni Fointuna lahir di Tunbaun pada tanggal 22 Juni 2010 dan anak kedua bernama Melinsanda Fointuna lahir di Tunbaun pada tanggal 10 Mei 2014;

Bahwa Ibu dari Pemohon II pernah mengunjungi Para Pemohon yaitu waktu Pemohon II akan melahirkan anak kedua, setelah itu tidak pernah lagi;

Saksi 3 : DEKRY POLIS OEMATAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Pemohon namun oleh karena adanya Permohonan ini maka saksi mengenal Para pemohon;

Bahwa saksi diminta oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai aturan pernikahan pada Gereja Protestan;

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Menurut informasi dari Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin nikah di Pengadilan karena keluarga dari Perempuan tidak menyetujui pernikahan mereka;

Bahwa Sekarang Para Pemohon tinggal bersama di RT 029 RW 013, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang tetapi belum menikah secara sah menurut hukum dan gereja;

Bahwa Pernikahan gereja tidak ada hubungannya dengan nikah adat;

Bahwa saksi sebagai Pendeta sudah sering menikahkan orang atau jemaat;

Bahwa persyaratan untuk menikah di gereja adalah orang tersebut harus sudah di baptis dan sidi, sudah berumur lebih dari 17 tahun, yang semuanya itu ditandai dengan surat keterangan sudah di baptis, sidi dan KTP, kemudian ada surat permohonan untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah di Baptis dan sidi karena sudah ada surat keterangan yang menerangkan hal tersebut;

Bahwa Persyaratan orang di sidi adalah kalau dia sudah di baptis dan sudah berumur 17 tahun keatas sedangkan untuk supaya bisa di baptis tidak ada persyaratan umur, jadi umur berapapun bisa di baptis;

Bahwa gereja tidak mewajibkan adanya persetujuan orang tua para pasangan agar dapat di nikahkan di gereja tergantung dari apakah para pasangan tersebut sudah dewasa atau belum;

Bahwa apabila ada pasangan yang sudah dewasa bahkan sudah punya anak dan ingin menikah tetapi tidak disetujui oleh orang tua mereka,

Halaman **10** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja dapat menikahkan, tetapi kami sebagai Pendeta lebih memilih pendekatan yang baik kepada para Pasangan dan Orang tua mereka melalui percakapan pastoral;

Bahwa sebelum gereja menikahkan orang selalu ada percakapan pastoral;

Bahwa Percakapan pastoral itu adalah pembekalan kerohanian bagi para pasangan yang ingin menikah tentang bagaimana itu pernikahan Kristen sehingga mereka dalam memasuki rumah tangga baru bisa menjalaninya dengan baik;

Bahwa Orang tua para pasangan nikah tidak wajib menghadiri pernikahan gereja tersebut;

Bahwa saksi pernah menikahkan orang yang orang tuanya tidak hadir atau yang orang tuanya tidak setuju karena ada surat ijin menikah dari Pengadilan;

Bahwa Yang wajib hadir adalah saksi nikah dari para pasangan nikah tersebut;

Bahwa Yang menentukan saksi pernikahan adalah Para Pasangan yang ingin menikah;

Bahwa Setelah gereja menikahkan para pasangan selanjutnya gereja mengeluarkan surat nikah lalu berdasarkan surat nikah gereja tersebut para pasangan membawanya ke Kantor Catatan Sipil untuk didaftarkan pernikahan mereka;

Halaman **11** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Waktu para pasangan yang telah menikah di gereja, dan mengurus di Kantor Catatan Sipil, maka gereja tidak ikut berperan lagi dalam hal itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani hubungan cinta sejak tahun 2009 dan hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh kedua orang tua masing-masing serta Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 2 (Dua) orang anak Perempuan;

Menimbang pada tahun 2011 pemohon I dan pemohon II menyampaikan rencana melangsungkan pernikahan ke keluarga Pemohon II namun pada waktu pertemuan kedua keluarga besar tersebut orang tua pemohon II tidak merestui hubungan pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa orang tua pemohon II belum ada persiapan untuk pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari orang tua Pemohon II untuk rencana melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2011 tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Pemohon I bersama keluarga besar datang kedua kalinya untuk membicarakan rencana melangsungkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II namun orang tua pemohon II tidak merestui dengan alasan yang sama bahwa orang tua pemohon II belum ada persiapan untuk rencana pernikahan pemohon I dan pemohon II ;

Halaman 12 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1. YULIANA FOINTUNA, saksi 2. AMNON SEMUEL SAMUN, S.Pd., dan saksi 3. DEKRY POLIS OEMATAN;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, Hakim berpendapat bahwa perlu kiranya diterangkan terlebih dahulu tentang perihal “ijin menikah” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menentukan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur diperlukannya “ijin nikah” dalam hal ini hanya calon mempelai yang salah satunya masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terungkap bahwa pemohon I sudah berumur 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun dan Pemohon II sudah berumur 32 (Tiga Puluh Dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian pasal-pasal dalam peraturan tentang ijin menikah diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II senyatanya telah dewasa secara umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penghalang pernikahan dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Halaman **13** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat (1) “yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”;

Ayat (2) “mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini”;

Pasal 15 “barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”

Pasal 16 “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa perkawinan mereka tidak disetujui oleh orang tua pemohon II tanpa alasan yang jelas karena pada pertemuan antara keluarga Pemohon I dan keluarga pemohon II yang terakhir kali, sudah ada kesepakatan yaitu pihak keluarga perempuan sudah memberikan konsep besaran belis yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki dan keluarga laki-laki menyetujui konsep besaran belis yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan namun Pada akhirnya tanggapan keluarga perempuan menolak untuk bertemu lagi dan melarang menikahkan para Pemohon, ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Bab III tentang Pencegahan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas bahwa orang tua Pemohon II dapat mencegah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, namun hal tersebut disyaratkan dalam pasal bahwa mempelai dalam pengampuan dari yang menentang perkawinan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat membuat kesengsaraan bagi calon mempelai, namun dalam hal ini didalam keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I dan

Halaman 14 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah tinggal serumah dan sudah dewasa serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon II tidak dalam pengampuan, sehingga pelarangan dari orang tua Pemohon II tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencegahan perkawinan yang disyaratkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah salah satu mempelai telah menikah (telah mempunyai pasangan sah), dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing belum terikat pernikahan dengan orang lain, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk yang dimaksud oleh pasal tersebut, sehingga tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan harus terpenuhinya Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak terpenuhi, yaitu pernikahan diijinkan apabila mempelai laki-laki minimal berumur 19 tahun dan mempelai wanita minimal berumur 16 tahun, dari uraian Hakim diatas bahwa Pemohon I telah berumur kurang lebih 36 (Tiga Puluh Enam) Tahun dan Pemohon II telah berumur kurang lebih 32 (Tiga Puluh Dua) tahun. Sedangkan persyaratan selanjutnya adalah perkawinan dilarang karena :

- 1.-----
Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- 2.-----
Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3.-----
Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4.-----
Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

Halaman **15** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami lebih dari seorang;

6.-----

Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku;

Dari uraian Pasal 16 tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, bahwa dalam bukti P-5 yang menerangkan bahwa YERMIA FOINTUNA (Pemohon I) lahir dari orang tua Ayah THOFILUS FOINTUNA dengan ibu YULIANA FAINTUNA yang lahir di Tunbaun Kabupaten Kupang, bahwa dalam bukti P-4 yang menerangkan bahwa AFLIANA VIRGORITA AYUNITA MAMUN lahir dari orang tua ibu bernama AGNES MAMUN yang lahir di Tunbaun, Kabupaten Kupang, selanjutnya dalam bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-13, P-14 dan P-18 yang menerangkan bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II beragama Protestan, sehingga menurut Hakim bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada hubungan darah sebagaimana disyaratkan dalam pasal ini, sekaligus bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama yang sama yaitu Protestan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DEKRY POLIS OEMATAN yang mana saksi merupakan seorang Pendeta dimana saksi sering menikahkan orang dan menurut keterangan saksi syarat untuk menikah adalah orang tersebut harus sudah di baptis dan sidi, sudah berumur lebih dari 17 tahun, yang semuanya itu ditandai dengan surat keterangan sudah di baptis, sidi dan KTP, kemudian ada surat permohonan untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-6, P-7, P-8 dan P-18 maka Para Pemohon yaitu Pemohon I dan pemohon II sudah dilakukan baptis dan sidi sehingga Para Pemohon sudah dapat menikah sah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta ijin nikah, setelah Hakim meneliti dan menelaah secara seksama, bahwa tidak ada hal-hal yang menurut undang-undang maupun peraturan lainnya, serta aturan agama dan adat yang dapat melarang keduanya untuk menikah, dalam hal alasan gugatan yang

Halaman 16 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka dilarang menikah oleh orang tua Pemohon II dengan alasan Pemohon I tidak memiliki apa-apa hal tersebut tidaklah masuk di akal;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum Ke-2 Permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon sudah dewasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang meminta Hakim agar memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya menikahkan dan mencatatkan pernikahan para pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2)nya menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan” dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang hanya berwenang mendata administrasi pengajuan untuk kawin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mencatatkan hasil perkawinan tersebut didalam register, sehingga tidak ada kewenangannya untuk menikahkan calon mempelai, yang berwenang dalam menikahkan calon mempelai adalah pemuka agama dari calon mempelai, sehingga hemat Hakim bahwa petitum ke-3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh

Halaman 17 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan, agama, kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2.-----

Menyatakan bahwa para pemohon sudah dewasa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjuk kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya mencatatkan dan memberikan ijin untuk menikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setelah melengkapi persyaratannya, kemudian mencatatkan perkawinan mereka ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020**, oleh **MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **OKTAVIANUS P. J. HENDRIK, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman **18** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim

OKTAVIANUS P. J. HENDRIK, S.H. MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6.	PNBP Relas	Rp. ,---

JUMLAH.....Rp. 121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **19** dari 10 Halaman
Penetapan Nomor **61/Pdt.P/2019/PN 01m**